



BUPATI BULUNGAN

Jalan Jelarai Tanjung Selor 77212 Kaltim, Telp. (0552) 23316-2334, Fax (0552) 21009

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR CABANG TANJUNG SELOR TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta pendapatan daerah, maka dipandang perlu menyertakan modal Pemerintah Kabupaten Bulungan kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur Cabang Tanjung Selor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bulungan Kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur Cabang Tanjung Selor Tahun Anggaran 2007.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72,);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 Seri E Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 Seri E Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Seri E Nomor 1).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2007 Nomor 1 Seri A).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2007 Nomor 5 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR CABANG TANJUNG SELOR TAHUN ANGGARAN 2007**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bulungan.
4. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah yang bukan merupakan kekayaan Perusahaan Daerah.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha-usaha bersama dengan Pihak Ketiga, dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

6. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
7. Bank Pembangunan Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tanjung Selor.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah pada Bank Pembangunan Daerah dipergunakan sebagai investasi Pemerintah Daerah guna menambah pendapatan asli daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pendapatan daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Bentuk penyertaan modal daerah kepada Bank Pembangunan Daerah berupa uang yang ditetapkan sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).

BAB IV

HASIL USAHA

Pasal 4

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah pada Bank Pembangunan Daerah yang menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan sesuai perjanjian dasar disetor ke kas daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan tahun berikutnya.

BAB V

PEMBIAYAAN

BAB VI

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2007 kode rekening 1.20.03.00.00.6.2.2.01.01.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah pada Bank Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Semua penyertaan modal daerah dalam bentuk uang kepada Bank Pembangunan Daerah yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan sah dan tetap berlaku serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyertaan modal daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 6 Desember 2007

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 6 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

KARSIM AL'AMRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2007 NOMOR 8 SERI G

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Drs. H. HAMIDAN, MSi	KABAG EKONOMI	
2.	PHILLIPUS, SH	KABAG HUKUM	
3..	dr. H. Burhanuddin, MSi	ASISTEN BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN	
4..	Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSI	SEKRETARIS DAERAH	
5..	Drs. LIET INGAI, MSi	WAKIL BUPATI	